

ABSTRAK

Nurhasanah. 2020. *Praktik Pencegahan Poligami di Bawah Tangan*. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk

Kata Kunci: Pencegahan, Poligami, di bawah tangan

Penelitian ini berlatar belakang dari adanya pernikahan yang dilakukan dalam masa *'iddah*, namun di dalamnya terdapat praktik pencegahan poligami di bawah tangan. Poligami di bawah tangan bisa terjadi tanpa disengaja dan tanpa diketahui sama halnya dengan pernikahan *sirri* (di bawah tangan). Pada penelitian ini, pencegahan poligami di bawah tangan terjadi melalui surat perjanjian tidak rujuk, yang mana dalam hal ini antara hukum Islam dan hukum positif seperti terdapat ketidakseimbangan dalam pengaturannya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tujuan dibuatnya surat perjanjian tidak rujuk yang digunakan dalam upaya pencegahan poligami di bawah tangan serta bagaimana hukum pelaksanaan perkawinan suami dalam masa *'iddah* istri akibat talak *raj'i* menurut hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan dari adanya surat perjanjian tersebut, yang mana digunakan oleh Kepala KUA sebagai solusi untuk pelaksanaan perkawinan suami dalam masa *'iddah* istri agar terhindar dari praktik poligami di bawah tangan. Di samping itu, adanya surat tersebut seolah menjadi penghalang suami untuk rujuk kepada istrinya. Untuk mengetahui hukum pelaksanaan pernikahan dan proses pelaksanaannya. Secara umum, pernikahan tersebut tidak berbeda dengan pernikahan pada biasanya. Namun yang membedakannya hanyalah surat perjanjian tersebut di dalam administrasi pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan dalam rangka menggali dan memperoleh data yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kec. Gambut beralamat di jalan A. Yani, Malintang Baru, Kec. Gambut, Kab. Banjar.

Berdasarkan pandangan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Gambut secara umum faktor yang menjadi penyebab adanya kasus ini adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana prosedur pernikahan dan poligami itu sendiri, faktor lain diantaranya mengambil jalan pintas, pengaruh sosial, nafsu, ekonomi, dan dorongan orang lain.